



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N
NOMOR : 10-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Terdakwa
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Jenis kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Tempat tinggal	:	Bogor-Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 281 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas TERDAKWA NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Asusila ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kamar kost/kontrakan Terdakwa dengan Sdri. Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 199-K/PM II-08/AD/VIII/2017 tanggal 08 Nopember 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusialaan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto kamar kost/kontrakan Terdakwa dengan Sdri. Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/199/PM II-08/AD/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 15 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya

2. Pemohon Banding siap dan pasrah, dalam hal ini juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding telah betul-betul menyadari kesalahannya dan mengakui secara jujur akan kekhilafannya telah melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka di rumah kost saksi Saksi di Jalan Rempoa Rt 11 Rw 04 Ciputat, Tangerang Selatan. Hal tersebut benar-benar diinsyafi oleh Pemohon Banding sebagai sebuah kesalahan yang tidak akan diulangi kembali.

3. Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutus hukuman penjara 9 (sembilan) bulan bagi pemohon banding atas dasar pertimbangan hukum di lingkungan militer, tetapi hukuman tersebut merupakan hukuman yang berat bagi pemohon banding dengan status calon bapak dari isteri dalam kondisi hamil 6 bulan dan menjadi tulang punggung bagi ke- 2 (dua) orang tua.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menaggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Pertama yang diajukan Penasehat Hukum Pemohon banding/Terdakwa pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya terhadap Pemohon Banding, dalam hal ini juga Pemohon Banding telah betul-betul menyadari kesalahannya dan mengakui secara jujur akan kekhilafannya telah melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka di rumah kost saksi Saksi di Jalan Rempoa Rt 11 Rw 04 Ciputat, Tangerang Selatan. Hal tersebut benar-benar diinsyafi oleh Pemohon Banding sebagai sebuah kesalahan yang tidak akan diulangi kembali.

Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh pemohon bandinghanya bersifat permohonan keringanan hukuman yang juga telah diajukan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

2. Bahwa terhadap keberatan Kedua yang diajukan Penasehat Hukum Pemohon banding/Terdakwa pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Banding bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memutus hukuman penjara 9 (sembilan) bulan bagi pemohon banding atas dasar pertimbangan hukum di lingkungan militer, tetapi hukuman tersebut merupakan hukuman yang berat bagi pemohon banding dengan status calon bapak dari isteri dalam kondisi hamil 6 bulan dan menjadi tulang punggung bagi ke- 2 (dua) orang tua.

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 199-K/PM.II-08/AD/VIII/2017 tanggal 8 Nopember 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Secaba di Rindam VI/Mulawarman, lulus dilantik dengan pangkat , dilanjutkan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Pomkostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat .
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Saksi sekira tanggal 10 Mei 2015 melalui media sosial Bee Talk, dan pada saat itu Saksi Saksi menerima permintaan pertemanan dari Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2015 Terdakwa mengontak Saksi Saksi melalui Bee Talk mengajak untuk ketemuan di Carefour Lebak Bulus pada tanggal 16 Mei 2015. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Saksi ketemuan berdua di Carefour Lebak Bulus, selanjutnya Terdakwa main ke rumah kost Saksi Saksi di Jl. Rempoa RT/RW. 11/04 Ciputat, Tangerang Selatan, kemudian sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pulang dari rumah kost Saksi Saksi.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2015 Saksi Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui BBM, kemudian Terdakwa minta dijemput di rumah Terdakwa di Asrama Kostrad Tanah Kusir, selanjutnya Saksi Saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi Saksi di Bogor dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Saksi kembali ke Jakarta.
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Saksi di rumah kost Saksi Saksi dan hampir setiap malam mereka melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Saksi kemudian untuk biaya hidup sehari-hari Saksi Saksi yang menanggung.
6. Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Saksi datang mengunjungi Terdakwa di rumah jabatan Kakum Kostrad di Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi awalnya ngobrol di ruang tamu atau tempat menonton televisi selanjutnya Terdakwa mencium dan mencumbu Saksi Saksi dengan cara mengelus dan meraba-raba bagian tubuh Saksi Saksi kemudian Terdakwa membuka pakaian dan BH Saksi Saksi lalu menghisap payudara Saksi Saksi hingga Terdakwa dan Saksi Saksi sama-sama terangsang namun Terdakwa dan Saksi Saksi tidak sampai melakukan persetubuhan karena pada saat itu Saksi Saksi sedang dalam keadaan menstruasi.
7. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa ruang tamu di rumah dinas Kakum Kostrad adalah ruang terbuka tempat tamu masuk datang dan pergi serta keluar setiap saat tanpa ada penghalang apapun, jadi setiap orang yang masuk kerumah tersebut bisa lewat tempat itu.
8. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa bila ada orang yang melihat perbuatannya dengan Saksi Emi Anggaraeni diruang tamu tersebut maka dapat dipastikan orang tersebut akan menjadi malu ataupun bisa menjadi terangsang birahinya.
9. Bahwa benar Terdakwa sudah sering kali melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Saksi Saksi yaitu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dilakukan di dalam kontrakan Saksi Saksi yang beralamatkan Grament Sandra Tex Ciputat dan Terdakwa juga pernah melakukan semi persetubuhan di Rumah Dinas Kakum Kostrad di Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Jakarta Selatan sebanyak 2 (dua) kali.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut masih terlalu ringan sehingga harus diperberat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan atas dasar suka sama tersebut tidak sama sekali memperhitungkan bagaimana nasib kedepan Saksi Saksi tersebut yang telah di rusak masa depannya dan membuat malu keluarga Saksi Saksi karena kehormatan seorang wanita yang seharusnya selalu dijunjung tinggi oleh Terdakwa bukan untuk sebaliknya sudah dirusak oleh Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang kali tanpa menghiraukan norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat dan adat ketimuran yang masih dipegang teguh masyarakat sehingga akibatnya Saksi Saksi menjadi hamil kemudian minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa namun mengulur-ngulur waktu dan memerintahkan Saksi Saksi untuk menggugurkan kandungan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar norma-norma hukum, agama, adat istiadat dan kebiasaan serta kesopanan, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah prajurit dan 8 Wajib TNI ke-3 yaitu "Menjunjung kehormatan wanita ", namun Terdakwa tetap juga melakukan perbuatannya dan apabila perbuatan tersebut tidak di tindak secara tegas maka dapat merusak moral dan jiwa korsa Prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Bahwa dari uraian di atas, menunjukkan keadaan-keadaan yang memberatkan pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah Pidana pokok dengan memperberat lamanya Pidananya yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 199-K/PM.II-08/AD/VIII/2017 tanggal 8 Nopember 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TERDAKWA NRP.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 199-K/PM.II-08/AD/VIII/2017 tanggal 8 Nopember 2017, hanya mengenai pidananya saja menjadi :
Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 199-K/PM.II-08/AD/VIII/2017 tanggal 8 Nopember 2017, untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)